

## **PENYUSUNAN - KEPUTUSAN - PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL**

**2025**

**Kpt 9 TAHUN 2025, 18 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN**

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menetapkan prosedur standar operasional Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Agustus 2025
  - Lamp: 14 halaman